



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/362/II.11/HK/2014**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM RENCANA STRATEGIS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015-2019**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas khususnya dalam perencanaan program dan kegiatan perlu membentuk Tim Rencana Strategis yang melaksanakan tugas menyusun Rencana Strategis Tahun 2015-2019 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna, dan berhasilguna, membentuk Tim Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2013;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/362/II.11/HK/2014
TANGGAL : 15 - 4 - 2014

SUSUNAN PERSONALIA TIM RENCANA STRATEGIS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015-2019

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	225.000	Diberikan honorarium selama 6 bulan (April s.d. September 2014) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada DPA Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung pada kegiatan Penyusunan Renstra dengan Kode Rekening 1.19.1.19.02.0 6.06.
2.	Sekretaris Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Ketua	200.000	
3.	Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda Provinsi Lampung	Wakil Ketua	200.000	
4.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Sekretaris	175.000	
5.	Kepala Bidang Perundang-Undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Anggota	150.000	
6.	Kepala Bidang Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Anggota	150.000	
7.	Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Anggota	150.000	
8.	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Anggota	150.000	
9.	Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Hukum Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	150.000	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.